**Modul Perkuliahan**

**Mata Kuliah: Kriminologi dan Viktimologi**

***Oleh: Idris Wasahua***

**Topik: Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia**

1. **Pengantar**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya [Undang-undang](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang) Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak [saksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi) dan [korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Korban) dalam proses peradilan [pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana). Berbeda dengan beberapa [negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara) lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat [hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum), [polisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi), [jaksa](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa), atau pun [pengadilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan) yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat)yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Peridoe 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan memciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. *(*[*https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\_Perlindungan\_Saksi\_dan\_Korban*](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban)*).*

1. **Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia**

Sebagai respon atas permasalahan sebagaimana telah dikemukakan pada pengantar di atas, kemudian dibentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai tindak lanjut Undang-undang tersebut, dibentuk pula peraturan pelaksanaannya antara lainPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO8 tentang Pemberian Kompensasi. Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.

Dalam perjalanannya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006. Adapun alasan dilakukannya perubahan tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam bagian konsideran huruf a s/d huruf yang menyebutkan:

*“a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;*

*b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;*

*c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;”*

Kemudian, sebagai peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO18 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO18 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban juga meniadakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO8 tentang Pemberian Kompensasi.

1. **Latarbelakang undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Latarbelakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dapat diliha dalam bagian konsideran huruf a dan b yang pada intinya adalah:

* Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana
* Mencari kebenran materi materil atas peristiwa pidana
* Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

1. **Pengertian-pengertian tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

1. **Perlindungan**

Pengertian tentang perlindungan dapat dilihat dalam Pasal 1 poin 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan:

*“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi & Korban yg wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yg sesuai dengan ketentuan undang ini”*

1. **Saksi**

Pengertian tentang saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 poin 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan:

*“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ia alami sendiri”*

1. **Korban**

Pengertian tentang saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan:

*“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*

1. **Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban**

Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada Pasal 3 tentang tujuan disebutkan:

 *“Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:*

*a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;*

*b. rasa aman;*

*c. keadilan;*

*d. tidak diskriminatif; dan*

*e. kepastian hukum.”*

Sedangkan pada Pasal 4 tentang tujua disebutkan:

*“Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”*

1. **Hak saksi dan Korban**

Pasal 5 :

*(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:*

 *a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*

 *b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*

*c. memberikan keterangan tanpa tekanan;*

*d. mendapat penerjemah;*

 *e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;*

*f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*

*g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*

*h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*

 *i. mendapat identitas baru;*

*j. mendapatkan tempat kediaman baru;*

*k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau*

*m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.*

Pasal 6 :

*Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.*

Pasal 7 :

*(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:*

*a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;*

*b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

 Pasal 8 :

*Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 9 :

*(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut scdang diperiksa. (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.*

 Pasal 10 :

*(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.*

1. **LPSK sebagai lembaga Perlindungan Saksi dan/Korban**

Untuk melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut, maka dibentuk lembaga Perlindungan Saksi dan/Korban yang kemudian disingkat dengan LPSK. Dalam Pasal 1 pon Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan :

*“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.”*

Beberapa ketentuan dalam undang-undan tersebut yang berkaitan dengan LPSK dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sifat kelembagaan LPSK

LPSK merupakan lembaga yang mandiri (Pasal 11 (1)

1. Kedudukan LPSK

LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. (Pasal 11 ayat 2 dan 3

1. Pertanggungjawaban LPSK

LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 13 ayat 1)

1. Kelembagaan LPSK

Mengenai kelembagaan LPSK diatur dalam Pasal 14 yang menyebutkan:

*“Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.”*

1. Masa jabatan

Masa jabatan LPSK diatur dalam Pasal 14 yang menyebutkan:

(1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.

 (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

1. Pengangkatan dan pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang menyebutkan:

Pasal 23:

 *(1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

*(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:*

*a. warga negara Indonesia;*

*b. sehat jasmani dan rohani;*

*c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;*

*d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;*

*e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);*

*f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun; g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan h. memiliki nomor pokok wajib pajak.*

Pasal 24 :

*Anggota LPSK diberhentikan karena:*

*a. meninggal dunia;*

*b. masa tugasnya telah berakhir;*

*c. atas permintaan sendiri;*

*d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;*

 *e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau*

 *f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.”*

1. **Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan**

Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 36 sebagaimana dikemukakan berikut ini :

*“Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:*

 *a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;*

 *b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;*

*c. basil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;*

*d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.”*

1. **Tata Cara Pemberian Perlindungan**

Pasal 29 :

*“Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.”*

 Pasal 30 :

 *(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.*

*(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*

*a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;*

*b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;*

*c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dcngan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;*

*d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan*

 *e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.*

 Pasal 31:

*LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.*

Pasal 32:

*(1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:*

*a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;*

*b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;*

*c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau*

*d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.*

**I. Tata Cara Pemberian Bantuan**

Tata cara pemberian bantuan diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 33:

*Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.*

Pasal 34 :

*(1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 35:

*Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.*

Pasal 36 *:*

*(1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang. (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.*

1. **Kerjasama dengan instansi lain**

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yg berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-undangan LPSK (Pasal 36)

Perlunya kerjasama dengan instansi lain ini sangat penting. Karena menjadi platform utama bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga (Nicholas R. Fyfe, 2006). Dengan memakai platforrm, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara tidak memungkinkan efektif LPSK bekerja jika tidak ada kerjasama dengan instansi lain.

Sebagai contoh, berkaitan intimidasi dan ancaman yang serius melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara dan permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi penting dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah merekaa dengan komunitas baru. Misalnya akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekaman medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga catatan keuangan yang terkait dengan bank, dan keberlanjutan dalam pekerjaan. Namun jika seseorang merupakan saksi yang beresiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga mengancam jiwanya maupunkeluargadan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman

Tekait dengan kerjasama antar lembaga atau instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan sakasi harus memberikan tanggapan efektif dan konsisten. Kedua, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga, hubungan antar lembaga yang kaut yang dibangun antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat menangani masalah-masalah yang timbul saat membantu para saksi dan korban. Karena LPSK bertanggungjawab pula kepada Presiden. Posisi presiden sebagai posisi yang membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya. Peran masing-masing lembaga atau instansi adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian, berperan:
* Memberi dukungan keamanan dan penjagaag dalam program perlindungan
* Peneriam benefit (penyelidik yang saksinya dilindungi)
1. Kejaksaan, berperan:
* Memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi)
* Penerima benefit (sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi)
* Memberi dukungan informasi hasil pengadilan, putusan atau pembebasan pelaku.
1. Pengadilan, berperan:
* Memberi dukungan untuk perlindungan dalam sidang pengadilan
* Memberi dukungan untuk informasi hasil pengadilan.
1. Departemen Dalam Negeri, berperan:
* Memberi dukungan untuk perubahan status administrasi kependudukan,dll
1. Departemen Kesehatan, berperan :
* Memberi dukungan pengobatan medis dan psikososial
* Memberi dukungan untuk perubahan catatan medik, face off,dll
1. Departemen Hukum dan HAM, berperan:
* Memberi dukungan perlindungan bagi saksi dalam status narapidana: pemindahan tahanan, penjagaan khusus dalam LP dll
1. Departemen Pendidikan, berperan:
* Memberi dukungan perubahan akte, ijazah, dan administrasi pendidikan
* Memberi dukungan untuk menyediakan sekolah bagi saksi atau keluarga saksi yang mendapat relokasi
1. Departemen yang menangani masalah perumahan, berperan:
* Memberi dukungan tempat tinggal semnetara atau permanen bagi saksi
* Memberikan dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya.
1. Komisi Khusus: KPK, Komnas HAM, PPATK, BNN,dll, berperan:
* Memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi)
* Penerima benefit (yang saksinya dilindungi)
* Memberi dukungan perlindungan yang mungkin ada berdasarkan kewenangannya
1. Kepala Pemerintah Daerah, berperan:
* Memberi dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya
* Memberi dukungan untuk kemudahan administrasi
1. Departemen Tenaga Kerja, berperan:
* Memberi dukungan pemindahan tenaga kerja
* Memberi dukungan pemberian pekerjaan bagi saksi.

**Kerjasama dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya**

Disamping itu LPSK sangat perlu bekerjasama dengan masyarakat baik pihak swasta maupun organisasi masyarakat, dalam rangka memberikan dukungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat secara swadaya membentuk task force perlindungan saksi bagi kasus-kasus tertentu, seperti: pemberian rumah aman atau rumah singgah *(safe house*) sementara bagi kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT baik bagi korban perempuan maupun anak.

Untuk mensinergikan perlindungan maka UU PSK harus pula membuka kerjasama dengan masyarakat, disamping itu hal ini berguna pula bagi LPSK baik secara logistik maupun dukungan sumberdaya perlindungan. Dalam prakteknya LPSK juga akan melakukan kordinasi dengan lembaga  seperti:

1. Organisasi Masyarakat, NGO dll:
* Memberi dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan
* Memberi dukungan akomodasi dan *“safe house*”
1. Asosiasi perumahan local:
* Memberi dukungan tempat tinggal sementara atau permanen bagi saksi
* Memberi dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya.

*(*[*https://dianascyber.wordpress.com/2012/06/12/lembaga-perlindungan-saksi-dan-*](https://dianascyber.wordpress.com/2012/06/12/lembaga-perlindungan-saksi-dan-)*korban-di-indonesia/)*

1. **LPSK di beberapa Negara**

Jika dibandingkan dengan beberapa Negara lain, Indonesia termasuk terlambat dalam membentuk undang-undang tentang LPSK. Sebagai contoh, di Negara Thailand, pembentuan lembaga perlindungan saksi dan korban telah dilakukan pada tahun 1987. Sedangkan di Afrika Selatan, telah dibentuk sejak tahun 1954.

**Daftar Pustaka:**

1. Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
2. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004;
3. H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimologi (Ilmu Tentang Korban), PTIK Press, 2016;
4. Materi Rani